



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awardin Alias Awa.
2. Tempat lahir : Ungkaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 April 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Ungkaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan PT. TAMAKO.

Terdakwa Awardin Alias Awa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018

Terdakwa Awardin Alias Awa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018

Terdakwa Awardin Alias Awa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018

Terdakwa Awardin Alias Awa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018

Terdakwa Awardin Alias Awa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa Awardin Alias Awa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018

Terdakwa Awardin Alias Awa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M Taufik D Umar, SH Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Poso berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 1 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWARDIN Alias AWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yang dilakukan secara bermufakat atau bersama sama"*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AWARDIN Alias AWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu (terlampir dalam berkas perkara DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI);
  - 1 (satu) buah Tas Kecil warna Biru (terlampir dalam berkas perkara DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI);
  - 1 (satu) buah Dos Handphone warna Putih (terlampir dalam berkas perkara DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI);
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Merah dengan nomor IMEI 866907038147939 866907038147921 dengan Nomor kartu 0822 71301595, 0822 71484743 (terlampir dalam berkas perkara DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI);
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 356381080273935, 356381080273933 dengan nomor kartu 0822 48587573 (terlampir dalam berkas perkara DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI);*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 2 dari 20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AWARDIN Alias AWA pada hari Senintanggal 16 Bulan April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di Desa Pebatae Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanam yang beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bermufakat atau bersama-sama, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senintanggal 16 Bulan April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita setelah ditangkapnya Pr. DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI maka pihak kepolisian Satuan Unit Reserse Narkotika Polres Morowali melakukan pengembangan atas perkara tersebut dan mengarah kepada terdakwa AWARDIN Alias AWA dan terdakwa AWARDIN Alias AWA, dan terdakwa sebelumnya telah mendengar kabar berita yang telah beredar di masyarakat bahwa Pr. Darniati Lumiling Alias MAMA FERI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh polisi terkait Tindak Pidana Narkotika, terdakwa kemudian mencari tahu kebenaran tersebut dan terdakwa kemudian berusaha menghilangkan barang bukti miliknya yaitu 23 paket dari hasil pembelian Narkotika tersebut dengan cara membuangnyanya ke sebuah sungai.

Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengembangan perkara tersebut terdakwa AWARDIN Alias AWA mengakui mendapatkan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama LUCITO (DPO) dengan cara kolektif (patungan) membeli narkotika tersebut bersama seorang temannya yang bernama DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), mereka berdua secara kolektif (patungan) mengumpulkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang milik terdakwa DARNIATI LUMILING sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Lk. AWARDIN Alias AWA sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana mereka membeli narkotika tersebut melalui perantara Lk. YADIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita yang mana pertamakali terdakwa menelpon Lk. LUCITO (DPO) dan memesan paket narkotika tersebut dan setelah ada kesepakatan diantara mereka terdakwa langsung meminta Lk. YANDI (DPO) sebagai perantara untuk menjemput / mengambil paket Narkotika dan mengantarkan kepada terdakwa dan Lk. AWARDIN Alias AWA, hingga pada akhirnya pada hari Jumat pada sekitar pukul 05.30 barang tersebut sudah tiba di rumah terdakwa.

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 3 dari 20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Lk. AWARDIN Alias AWA pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik cetik bening dan 4 (empat) bungkus cetik plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di simpan di dalam sebuah tas kecil persegi panjang (milik Pr. DARNIATI LUMILING) masih mengenali dan mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah paket Narkotika yang telah membelinya dari Lk. LUCITO (DPO).

Bahwa terdakwa pada saat sedang dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian terdakwa Lk. AWARDIN Alias AWA bersama-sama dengan DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERISempat melarikan diri ke daerah Sulawesi Tenggara yaitu di Desa Watukira Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawai Sulawesi Tenggara namun akhirnya keduanya berhasil dilacak dan di tangkap oleh pihak Kepolisian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Hari Kamis tanggal 11 Mei 2018 dengan No.LAB:1928/NNF/V/2018 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI selaku pemeriksa kemudiandiketahuidan ditandatangani oleh Drs.SAMIR, SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan kesimpulan bahwa BARANG BUKTI DENGAN NOMOR 4625/2018/NNF sample sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,5106 gram dengan milik terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FAREL positif mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa niatan terdakwa Lk. AWARDIN Alias AWA membeli sejumlah paket besar Narkotika tersebut adalah untuk di edarkan/dijual kembali di daerah tempat tinggalnya.

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima gram) terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan ia terdakwa AWARDIN Alias AWA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AWARDIN Alias AWA pada hari Senintanggal 16 Bulan April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di Desa Pebatae Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 4 dari 20**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yang dilakukan secara bermufakat atau bersama sama*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senintanggal 16 Bulan April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita setelah ditangkapnya Pr. DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI maka pihak kepolisian Satuan Unit Reserse Narkotika Polres Morowali melakukan pengembangan atas perkara tersebut dan mengarah kepada terdakwa AWARDIN Alias AWA dan terdakwa AWARDIN Alias AWA, dan terdakwa sebelumnya telah mendengar kabar berita yang telah beredar di masyarakat bahwa Pr.Darniati Lumiling Alias MAMA FERI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh polisi terkait Tindak Pidana Narkotika, terdakwa kemudian mencari tahu kebenaran tersebut dan terdakwa kemudian berusaha menghilangkan barang bukti miliknya yaitu 23 paket dari hasil pembelian Narkotika tersebut dengan cara membuangnya ke sebuah sungai.

Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengembangan perkara tersebut terdakwa AWARDIN Alias AWA mengakui mendapatkan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama LUCITO (DPO) dengan cara kolektif (patungan) membeli narkotika tersebut bersama seorang temannya yang bernama DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), mereka berdua secara kolektif (patungan) mengumpulkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang milik terdakwa DARNIATI LUMILING sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Lk. AWARDIN Alias AWA sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana mereka membeli narkotika tersebut melalui perantara Lk. YADIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita yang mana pertamakali terdakwa menelpon Lk. LUCITO (DPO) dan memesan paket narkotika tersebut dan setelah ada kesepakatan diantara mereka terdakwa langsung meminta Lk. YANDI (DPO) sebagai perantara untuk menjemput / mengambil paket Narkotika dan mengantarkan kepada terdakwa dan Lk. AWARDIN Alias AWA, hingga pada akhirnya pada hari Jumat pada sekitar pukul 05.30 barang tersebut sudah tiba di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa Lk. AWARDIN Alias AWA pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik cetik bening dan 4 (empat) bungkus cetik plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di simpan di dalam sebuah tas kecil persegi panjang (milik Pr. DARNIATI LUMILING) masih mengenali dan mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah paket Narkotika yang telah dibelinya dari Lk. LUCITO (DPO).

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 5 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada saat sedang dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian terdakwa Lk. AWARDIN Alias AWA bersama-sama dengan DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI sempat melarikan diri ke daerah Sulawesi Tenggara yaitu di Desa Watukira Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawai Sulawesi Tenggara namun akhirnya keduanya berhasil dilacak dan di tangkap oleh pihak Kepolisian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Hari Kamis tanggal 11 Mei 2018 dengan No.LAB: 1928/NNF/V/2018 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI selaku pemeriksa kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR, SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa BARANG BUKTI DENGAN NOMOR 4625/2018/NNF sample sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,5106 gram dengan milik terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FAREL positif mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima gram) terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan ia terdakwa AWARDIN Alias AWA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ANDI ARMAN dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya didalam kamar rumah terdakwa di Desa Pebatae Kec. Bumirya Kab. Morowali yang kemudian dalam proses penyelidikan dan pengembangan terdakwa melarikan diri sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan kembali Pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, di Desa Watukira Kec.

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 6 dari 20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasolo Kab. Konawai tepatnya di dalam rumah warga yang saksi tidak kenal terhadap terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI yang saat itu sedang bersama rekannya terdakwa AWARDIN Alias AWA.

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI dan AWARDIN Alias AWA saat itu adalah saksi bersama rekan saksi anggota Sat Narkoba Res Morowali yakni AHMAD RINALDI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, saat itu saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis sabhu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastic cetik bening dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warnah merah. Sedangkan terhadap terdakwa AWARDIN Alias AWA Pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, di Desa Watukira Kec. Lasolo Kab. Konawai tepatnya di dalam rumah warga yang saksi tidak kenal saat itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warnah hitam karena barang bukti milik terdakwa Lk. AWARDIN Alias AWA telah dibuang.
- Bahwa benar saksi ANDI ARMAN bersama rekan saksi AHMAD RINALDI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI dan terdakwa Lk. AWARDIN Alias AWA saat itu berawal dari informasi yang saksi bersama rekan saksi dapatkan dari informan bahwa benar Pr. DARNIATI memiliki Narkotika jenis sabhu sehingga saat itu Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita saat itu saksi bersama rekan saksi langsung masuk kedalam rumah DARNIATI kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan. Pada saat melakukan pengeledahan saat itu saksi menemukan 1 (satu) tas kecil persegi panjang warnah biru diatas meja dalam kamar DARNIATI kemudian saksi bersama-sama DARNIATI membuka tas kecil tersebut didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastic cetik bening berukuran sedang dan 4 (empat) bungkus plastic cetik bening berukuran kecil kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan Handphone merk Oppo warnah merah milik DARNIATI. pada saat diinterogasi saat itu DARNIATI mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabhu tersebut DARNIATI terdakwa bekerja sama dengan AWARDIN beli dari CITO (DPO) di Kota Palu sehingga saat itu DARNIATI bersama barang bukti langsung diamankan di Polres Morowali untuk dilakukan penyelidikan (interogasi) lebih lanjut, namun

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 7 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat DARNIATI masih dalam proses penyelidikan saat itu DARNIATI melarikan diri sehingga saksi bersama rekan saksi Brigpol ANDI ARMAN melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar Pukul 09.30 saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi bahwa DARNIATI melarikan diri bersama AWARDIN ke Desa Watukira Kec. Lasolo Kab. Konawai sehingga saksi bersama rekan saksi Brigpol ANDI ARMAN langsung menuju desa tersebut dan sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Watukira Kec. Lasolo Kab. Konawai saat itu DARNIATI bersama AWARDIN Alias AWA sedang istirahat di salah satu rumah warga setempat yang saksi tidak kenal kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap DARNIATI dan AWARDIN dan mengamankan Handphone merk Samsung lipat warna hitam milik AWARDIN;

- Bahwa dari hasil *introgasi* saat itu DARNIATI bersama AWARDIN mengaku patungan *membeli* Narkotika jenis sabhu tersebut dari CITO sebanyak 1 (satu) ball (50 gram) dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta);
- Bahwa benar terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI dan terdakwa AWARDIN Alias AWA tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yang dilakukan secara bermufakat atau bersama sama*, dari instansi terkait. Terhadap keterangan saksi ANDI ARMAN, terdakwa AWARDIN Alias AWA membenarkannya.

Saksi AHMAD RINALDI, Dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana Narkotika jenis sabhu yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di Desa Pebatae Kec. Bumirya Kab. Morowali.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Lk. AWARDIN Alias AWA dengan Pr. DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI saksi mengenal mereka setelah dilakukan penangkapan dan saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa Penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa Pr. DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya didalam kamar rumah terdakwa di Desa Pebatae Kec. Bumiraya Kab. Morowali yang kemudian dalam proses penyelidikan dan pengembangan terdakwa Pr.

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 8 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI melarikan diri dengan dibantu oleh terdakwa Lk. AWARDIN Alias AWA sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan kembali Pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, di Desa Watukira Kec. Lasolo Kab. Konawai tepatnya di dalam rumah warga yang saksi tidak kenal terhadap terdakwa Pr. DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI yang saat itu sedang bersama rekannya terdakwa Lk. AWARDIN Alias AWA.

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI dan AWARDIN Alias AWA saat itu adalah saksi bersama rekan saksi *ANDI ARMAN* anggota Sat Narkoba Res Morowali yakni AHMAD RINALDI.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 04 / IV / 2018 / Res. Morowali, tanggal 11 April 2018.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, saat itu saksi bersama rekan saksi *menemukan* barang bukti Narkotika jenis sabhu sebanyak *24 (dua puluh empat) bungkus plastic cetik bening* dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warnah merah. *Sedangkan* terhadap terdakwa AWARDIN Alias AWA di tangkap Pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, di Desa Watukira Kec. Lasolo Kab. Konawai tepatnya di dalam rumah warga yang saksi tidak kenal saat itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warnah hitam.
- Bahwa pada saat di tunjukkan barang bukti Narkotika jenis sabhu sebanyak *24 (dua puluh empat) bungkus plastic cetik bening* tersebut ditemukan *dalam kotak persegi panjang warnah biru yang disimpan diatas meja* kamar terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabhu sebanyak *24 (dua puluh empat) bungkus plastic cetik bening milik* terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI. dimana paket Narkotika tersebut mereka beli secara patungan dari CITO (DPO).
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Brigpol ANDI ARMAN *melakukan penangkapan dan pengeledahan* terhadap terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI dan terdakwa AWARDIN Alias AWA saat itu

Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 9 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari informasi yang didapatkan saksi bersama rekan saksi dari informan bahwa benar DARNIATI memiliki Narkotika jenis sabhu sehingga saat itu Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita saat itu saksi bersama rekan saksi langsung masuk kedalam rumah DARNIATI kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan. Pada saat melakukan penggeledahan saat itu saksi Brigpol ANDI ARMAN menemukan 1 (satu) tas kecil persegi panjang warnah biru diatas meja dalam kamar DARNIATI kemudian saksi Brigpol ANDI ARMAN bersama DARNIATI membuka tas kecil tersebut didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabhu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastic cetik bening berukuran sedang dan 4 (empat) bungkus plastic cetik bening berukuran kecil kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan Handphone merk Oppo warnah merah milik DARNIATI pada saat diinterogasi saat itu DARNIATI mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabhu tersebut DARNIATI bekerja sama dengan AWARDIN membeli dari CITO (DPO) di Kota Palu sehingga saat itu DARNIATI bersama barang bukti langsung diamankan di Polres Morowali untuk dilakukan penyelidikan (interogasi) lebih lanjut, namun pada saat DARNIATI masih dalam proses penyelidikan saat itu DARNIATI melarikan diri dengan dibantu oleh terdakwa AWARDIN Alias AWA ke daerah Kendari Sulawesi Tenggara sehingga saksi bersama rekan saksi Brigpol ANDI ARMAN melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar Pukul 09.30 saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi bahwa DARNIATI melarikan diri bersama AWARDIN ke Desa Watukira Kec. Lasolo Kab. Konawai sehingga saksi bersama rekan saksi Brigpol ANDI ARMAN langsung menuju desa tersebut dan sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Watukira Kec. Lasolo Kab. Konawai saat itu Pr. DARNIATI bersama AWARDIN Alias AWA sedang istirahat di salah satu rumah warga setempat yang saksi tidk kenal kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap DARNIATI bersama-sama dengan AWARDIN.

- Bahwa dari hasil interogasi saat itu terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI mengakui bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabhu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastic cetik bening tersebut DARNIATI dapatkan/beli dengan cara bekerja sama/patungan kumpul uang dengan AWARDIN kemudian memesan/membeli dari CITO (DPO) yang saat itu tinggal di Kota Palu.

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 10 dari 20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari *hasil interogasi* saat itu DARNIATI bersama AWARDIN mengaku patungan *membeli* Narkotika jenis sabhu tersebut dari. CITO (DPO) *sebanyak 1 (satu) ball (50 gram) dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).*
- Bahwa terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI tidak memiliki izin untuk *memiliki*.

Saksi ARIFIN Alias RIFEN, Dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan. DARNIATI Alias MAMA FERI tersebut terjadi pada Hari senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, di desa Pebatae Kec. Bumi Raya Kab. Morowali dan pada saat kejadian penangkapan saat itu saksi sedang berada di Rumah saksi di desa Ungkaya Kec. Witaponda Kab. Morowali Utara sedang menonton;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap DARNIATI Alias MAMA FERI saat itu adalah anggota Kepolisian Polres morowali yang saksi tidak ketahui namanya karena posisi saksi saat itu dirumah;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui bahwasanya. AWARDIN Alias AWA bersama DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI memiliki narkotika jenis sabhu *karena* Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pkl 05.30 wita dini hari dirumah DARNIATI Alias MAMA FERI di Desa Pebtae Ke. Bumi Raya Kab. Morowali saat itu *saksi melihat sendiri* DARNIATI Alias MAMA FERI bersama AWARDIN Alias AWA *menerima, memiliki dan* kemudian mereka membagi Narkotika jenis sabhu masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastic cetik bening;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 08.30 Wita saksi ditelpon Ole. YADIN (DPO) dan berkata "*kamu kesini dulu sama AWA*" saksi menjawab "*iyu tunggu saya disitu*" kemudian saksi langsung menuju rumah DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI untuk menemui AWA, sesampainya dirumah DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI saat itu AWA bertanya kepada saksi "*kamu mau mengantar YADIN ke Palu*" saksi jawab "*bikin apa*" AWA menjawab "*antar saja YADIN*" saksi jawab "*iya kebetulan saya ingin liat juga itu Kota palu*" dan AWA saat itu memberikan uang sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk modal pembeli bensin dan makan, sekitar pukul 10.00 wita pada hari itu juga saksi bersama YADIN (DPO) berangkat ke Palu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, dan pada hari itu

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 11 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sekitar pukul 19.00 wita sampai di palu YADIN (DPO) bertemu dengan seorang Laki-laki yang saksi tidak kenal namanya dan lelaki tersebut memberikan kotak kecil yang sudah di Lakban warna hitam kepada YADIN (DPO) dan YADIN (DPO) langsung mengambilnya kemudian pada saat Lk. YADIN (DPO) mengambil Kotak kecil tersebut pada saat itu saksi bersama YADIN (DPO) langsung pulang menuju ke rumah DARNIATI Alias MAMA FERI yang berada di Desa Pebtae Ke. Bumi Raya Kab. Morowali Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2018 sekitar PKl 05.30 wita dinihari saksi bersama YADIN (DPO) sampai di rumah DARNIATI Alias MAMA FERI kemudian YADIN (DPO) menyerahkan kotak kecil yang sudah di Lakban warna hitam tersebut kepada AWARDIN Alias AWA sedangkan saksi saat itu masih duduk sambil minum kopi, tidak lama kemudian saksi melihat DARNIATI Alias MAMA FERI dan AWARDIN Alias AWA membuka kotak kecil yang sudah di Lagban warna hitam tersebut dan didalamnya saksi melihat bungkus plastic berisikan Kristal bening (sabhu) sehingga saat itu baru saksi tahu bahwa kotak kecil yang di lakban warna hitam yang di ambil YADIN (DPO) dari seorang lelaki yang saksi tidak kenal di palu tersebut didalamnya berisikan Narkotika jenis sabhu, kemudian saksi menyaksikan pembagian Barang (shabu) tersebut kemudian saat itu saksi melihat AWARDIN Alias AWA memberikan 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis shabu kepada DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI kemudian DARNIATI Alias MAMA FERI langsung menerimanya, kemudian sisanya yang 25 (dua puluh lima) bungkus yang diduga Narkotika tersebut diambil AWARDIN Alias AWA.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DARNIATI Alias MAMA FERI saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis sabhu namun saksi tidak tahu pasti berapa banyak Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamarnya pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan Narkotika.

Saksi DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI, Dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti Yang ditemukan pada saat saksi ditangkap dan digeledah saat itu berupa Narkotika jenis sabhu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastic cetik berukuran sedang, 4 (empat) bungkus plastic cetik bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone warnah merah merk OPPO.

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 12 dari 20**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabhu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastic cetik berukuran sedang, 4 (empat) bungkus plastic cetik bening berukuran kecil tersebut *ditemukan didalam tas kecil persegi panjang warnah biru di dalam kamar saksi tepatnya diatas meja.*
- Bahwa Narkotika jenis sabhu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastic kecil tersebut adalah *milik saksi sendiri yang dibeli bersama-sama dengan cara patungan oleh saksi dan terdakwa Lk. AWARDIN Alias AWA.*
- Bahwa saksi DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI *mendapatkan* Narkotika jenis sabhu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastic kecil tersebut dari CITO (DPO) *Dengan cara saksi bersama-sama dengan terdakwa AWARDIN Alias AWA bekerja sama patungan mengumpulkan uang dan setelah uang tersebut terkumpul saksi bersama-sama dengan terdakwa AWARDIN Alias AWA memesan/membeli Narkotika jenis sabhu kepada CITO (DPO) yang saat itu tinggal di Kota Palu dan setelah Narkotika jenis sabhu tersebut terdakwa bersama AWARDIN Alias AWA terima/kuasai, saat itu juga Narkotika jenis sabhu tersebut langsung dibagi rata.*
- Bahwa benar saksi bersama-sama AWARDIN Alias AWA *baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabhu kepada Lk. CITO (DPO) yaitu Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pkl 07.00 wita melalui telepon dari rumah terdakwa.*
- Bahwa benar terdakwa bersama AWARDIN Alias AWA *memesan/membeli* Narkotika jenis sabhu kepada CITO (DPO) *yaitu Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pkl 07.00 wita melalui telepon dari rumah terdakwa, dan Narkotika jenis sabhu tersebut terdakwa bersama AWARDIN Alias AWA terima/kuasai Pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar Pkl 05.30 wita dirumah terdakwa Desa Pebatae Kec. Bumiraya Kab. Morowali.*
- Bahwa benar saksi Pr. DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI bersama terdakwa AWARDIN Alias AWA *memesan/membeli* Narkotika jenis sabhu kepada CITO (DPO) *pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pkl 07.00 wita sebanyak 1 (satu) ball (50 gram).*
- Bahwa benar Narkotika jenis sabhu sebanyak *1 (satu) ball (50 gram) tersebut saksi DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI bersama terdakwa. AWARDIN Alias AWA beli dari CITO (DPO) dengan harga Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta), dimana uang milik terdakwa sebanyak*

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 13 dari 20**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik AWARDIN Alias AWA juga sebesar Rp 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI bersama-sama dengan terdakwa AWARDIN Alias AWA bekerja sama mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu kepada CITO (DPO) saat itu Dengan cara terdakwa bersama AWARDIN Alias AWA patungan/kerja sama mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabhu kepada CITO (DPO) dan setelah uang tersebut terkumpul saat itu Pada hari Selasa tanggal 12 April 2018 sekitar Pkl 07.00 wita saksi menelepon CITO (DPO) yang berada di Kota Palu untuk memesan/membeli Narkotika jenis Sabhu sebanyak 1 (satu) ball (50 gram) dan setelah itu saksi bersama CITO (DPO) sepakat saat itu terdakwa AWARDIN Alias AWA menyuruh YADIN (DPO) bersama Lk RIFEN untuk pergi menjemput Narkotika jenis sabhu tersebut kepada CITO (DPO) di Kota Palu kemudian AWARDIN Alias AWA menyerahkan bungkus plastic warnah hitam yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta) kepada YADIN (DPO) sehingga saat itu YADIN (DPO) bersama RIFEN langsung berangkat ke Kota Palu dengan menggunakan motor, setelah itu terdakwa mengirim Nomor telepon YADIN (DPO) kepada CITO (DPO) agar CITO (DPO) berkomunikasi langsung dengan YADIN (DPO) saat tiba di palu untuk melakukan transaksi. Keesokan harinya Jum'at tanggal 13 April 2018 pagi hari sekitar Pkl 05.30 wita YADIN (DPO) bersama RIFEN sudah tiba dirumah DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI di Desa Pebatae Kec. Bumiraya Kab. Morowali dengan membawa Narkotika jenis sabhu sebanyak 1 (satu) ball (50 gram) dan menyerahkan Narkotika jenis sabhu tersebut kepada AWARDIN Alias AWA.
- Bahwa benar saksi DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI dan terdakwa AWARDIN Alias AWA tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan Narkotika*.

Menimbang, bahwa telah didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI Alias MAMA FERI sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastic cetik bening Pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar Pkl 05.30 wita diruma. DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI Desa Pebatae Kec. Bumiraya Kab. Morowali.

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 14 dari 20**



- Bahwa *barang bukti* Narkotika jenis sabhu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastic cetik bening yang ditemukan pada saa. DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI yang ditangkap tersebut *benar masih bagian/pecahan* dari Narkotika jenis sabhu yang dibeli oleh terdakwa bersama-sama denga. DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI dar. CITO (DPO) sebanyak satu ball (50 gram) dengan cara *bekerja sama* patungan mengumpulkan uang, yang kemudian Pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar Pkl 05.30 wita Desa Pebatae Kec. Bumiraya Kab. Morowali saat itu terdakwa bersama DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI terima/kuasai dar. YADIN (DPO) kemudian mereka pecah/bagi rata denga. DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI.
- Bahwa *harga* Narkotika jenis sabhu sebanyak 1 (satu) ball (50 gram) tersebut terdakwa bersama Pr. DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI bekerja sama membeli narkotika tersebut dari. CITO (DPO) (DPO) dengan harga Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta) dimana uang milik terdakwa saat itu sebanyak Rp 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik DARNIATI LUMILING juga sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setibanya Narkotika jenis sabhu satu ball (50 gram yang dibungkus dengan Lakban hitam saat itu terdakwa AWARDIN bersama DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI buka dan dipecah-pecah kemudian masukan dalam plastik cetik bening dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik menjadi sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, kemudian dibagi rata saksi mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastic cetik bening sedangkan DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI juga mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastic cetik bening dengan disaksikan YADIN (DPO) dan Lk RIFEN setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa yang *memecah/membagi* Narkotika jenis sabhu sebanyak satu ball (50 gram) saat itu adalah *terdakwa sendiri dengan dibantu saksi* DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI.
- Bahwa Narkotika jenis sabhu sebanyak satu ball (50 gram) tersebut saat itu terdakwa bersama-sama DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI *pecah/bagi* Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pkl 05.30 wita Didalam kamar rumah milik DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI Desa Pebatae Kec. Bumi Raya Kab. Morowali.

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 15 dari 20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI bekerja sama *memesan/membeli* Narkotika jenis sabhu kepada CITO (DPO) *Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pkl 07.00 wita melalui telepon dari rumah*. DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI, dan Narkotika jenis sabhu tersebut terdakwa bersama Pr DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI *terima/kuasai Pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar Pkl 05.30 wita dirumah* DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI Desa Pebatae Kec. Bumiraya Kab. Morowali.
- Bahwa Pada saat terdakwa mengetahui telah terdakwa DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI ditangkap saat itu terdakwa takut sehingga keesokan harinya Selasa tanggal 17 Maret 2018 sekitar Pkl 22.00 Wita sisa Narkotika jenis sabhu milik/bahagian terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic cetik bening saksi buang di sungai/jembatan Ungkaya sedangkan yang 2 (dua) bungkus habis saksi gunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Tas Kecil warna Biru;
- 1 (satu) buah Dos Handphone warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Merah dengan nomor IMEI 866907038147939 866907038147921 dengan Nomor kartu 0822 71301595, 0822 71484743;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 356381080273935, 356381080273933 dengan nomor kartu 0822 48587573;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan dalam pembuktian dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelia akan memilih langsung dakwaan alternatif

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 16 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yang dilakukan secara bermufakat atau bersama-sama",

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mana hal tersebut akan terbukti setelah mempertimbangkan unsur perbuatan materil dalam dakwaan ini, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan unsur lainnya terlebih dahulu, barula bisa disimpulkan bahwa terdakwa lah merupakan pelaku tindak pidana aquo;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yang dilakukan secara bermufakat atau bersama-sama"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang bukti, dipeoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama DARNIATI LUMILING Alias MAMA FERI ditangkap pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya didalam kamar rumah DARNIATI LUMILING Alias MAMA di Desa Pebatae Kec. Bumirya Kab. Morowali;
- Bahwa benar terdakwa *memiliki* Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastik kecil tersebut dari CITO (DPO) *Dengan cara* terdakwa bersama DARNIATI LUMILING Alias MAMA *patungan mengumpulkan uang* dan setelah uang tersebut terkumpul terdakwa bersama DARNIATI LUMILING Alias MAMA memesan/membeli Narkotika jenis sabu kepada CITO (DPO) yang saat itu tinggal di Kota Palu dan *setelah Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama* DARNIATI LUMILING Alias MAMA *membagi rata sabu-sabu tersebut kemudian disimpan.*
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ball (50 gram) tersebut terdakwa bersama DARNIATI LUMILING Alias MAMA beli dari CITO (DPO) *dengan harga* Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta), dimana *uang milik terdakwa sebanyak* Rp 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan *uang milik* DARNIATI LUMILING Alias MAMA *juga sebesar* Rp 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan DARNIATI LUMILING Alias MAMA baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada CITO (DPO)

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 17 dari 20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar Pkl 07.00 wita melalui telepon dari rumah DARNIATI LUMILING Alias MAMA.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yang dilakukan secara bermufakat atau bersama-sama” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas maka telah terbukti bahwa terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum oleh karenanya unsur setiap orang yang menunjuk pelaku tindak pidana ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur yang termuat dalam Dakwaan Kedua tersebut di atas telah terbukti dan ditambah dengan keyakinan hakim atas perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu; 1 (satu) buah Tas Kecil warna Biru; 1 (satu) buah Dos Handphone warna Putih; 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Merah dengan nomor IMEI 866907038147939 866907038147921 dengan Nomor kartu 0822 71301595, 0822 71484743; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 356381080273935, 356381080273933 dengan nomor kartu 0822 48587573, oleh karena barang bukti tersebut akan dipakai dalam perkara lain maka ditetapkan agar barang bukti tersebut harus di pergunakan dalam perkara lain atas nama Darniati Lumilang Alias Mama Feri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 18 dari 20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan seorang orang tua/ibu yang memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian dari terdakwa.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AWARDIN ALIAS AWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yang dilakukan secara bermufakat atau bersama-sama"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWARDIN ALIAS AWA tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkoba Jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah Tas Kecil warna Biru;
  - 1 (satu) buah Dos Handphone warna Putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Merah dengan nomor IMEI 866907038147939 866907038147921 dengan Nomor kartu 0822 71301595, 0822 71484743;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 356381080273935, 356381080273933 dengan nomor kartu 0822 48587573;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Darniati Luimiling alias Mama Feri.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H. , Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut Hakim Ketua dengan

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 19 dari 20**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LOUSJE HELENA KUMOWAL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Wisnu Jati Dewangga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Lousje Helena Kumowal, SH

**Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Pso Hal. 20 dari 20**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)